



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Bantal, 22 Januari 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Nelan Indah, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Bantal, 14 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Bantal, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa dan meneliti bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara dengan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Mkm tertanggal 13 Juli 2020 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 (1 Rajab 1435), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 32/02/V/2014, tertanggal 2 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terawang Jaya,

Hlm. 1 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Nelan Indah, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama aNAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 7 Februari 2015, sekarang anak ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 4, memasuki tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya faktor ekonomi dimana Tergugat yang tidak jujur masalah keuangan dalam rumah tangga dan juga Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat yang suka bermain judi, Tergugat memiliki sifat yang emosional cenderung kasar, bila terjadi perselisihan Tergugat selalu berkata kasar serta Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, Penggugat sudah berusaha bertahan dan bersabar tetapi tetap tidak bisa sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, akhirnya Tergugat pergi tinggal dirumah saudara Tergugat di Dusun II, Desa Bantal, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko;
6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Nelan Indah, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat tinggal dirumah saudara Tergugat di Dusun II, Desa Bantal, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko,

Hlm. 2 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin lagi kepada Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 11 bulan;

7. Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator Fatullah, S.Ag., tanggal 23 Juli 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai melalui Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu

Hlm. 3 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dari dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya lagi, yakni :

- Bahwa, pada posita 1 sampai dengan posita 3 Tergugat membenarkan;
- Bahwa, pada posita 4 Tergugat menyatakan benar, dan diakui Tergugat, namun tidak sering, dan juga untuk permasalahan hutang sudah dilunasi, Tergugat mengakui memang ada berjudi, namun tidak sering, dan Tergugat merasa sikap dan perkataannya tidak kasar kepada Penggugat, mengingat tempat tinggal di dekat laut sehingga harus berkata keras, dan selama ini Tergugat menyatakan bertanggung jawab terhadap Penggugat;
- Bahwa, pada posita 5 Tergugat membenarkan, namun kejadian tersebut bukan karena Tergugat bertengkar dengan Penggugat namun disebabkan pertengkaran Tergugat dengan keponakan Penggugat yang bekerja dengan Tergugat yang bernama SI A, Penggugat tidak terima Tergugat menegur SI A;
- Bahwa, pada posita 6 Tergugat membenarkannya, Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2019;
- Bahwa, pada posita 7 Tergugat membantah sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan, karena belum ada upaya damai;
- Bahwa, pada posita 8 Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan keluarga;

Bahwa, selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan tanggapannya dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap bertahan dengan isi dan maksud surat gugatannya semula kecuali yang telah dibenarkan sebagai berikut :

- Bahwa, selain yang dibenarkan Tergugat, Penggugat tetap pada gugatan \, seperti soal keuangan dan berjudi, Tergugat tetap tidak jujur dalam masalah keuangan, dan Tergugat masih sering bermain judi;

Hlm. 4 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap posita 5 Penggugat membenarkan, namun Tergugat tetap sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan Penggugat tetap menyatakan memang merasa terancam oleh Tergugat;
- Bahwa, terhadap posita 6 Penggugat tetap, bahkan pernah ada sidang adat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat; ;
- Bahwa, tanggapan terhadap posita 8 Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Bahwa, Tergugat juga menyampaikan tanggapan dalam dupliknya, Tergugat menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap bertahan dengan jawabannya semula dan selain yang dibenarkan Penggugat, sedangkan Tergugat masih tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat tetap menyerahkan kepada putusan dari Majelis Hakim;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 32/02/V/2014, tertanggal 2 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, telah diberi materai dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta telah diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah Kakak kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, dengan status perawan dan jejak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Nelan Indah, Kecamatan Teramang jaya, sampai berpisah;
 - Bahwa, setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;

Hlm. 5 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2019 dan mulai terjadi pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka main judi kartu dengan taruhan uang, Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tahu dari Tergugat yang menyampaikan bahwa Tergugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama, tetapi saksi bersama kepala kaum pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak awal tahun 2019 hingga sekarang sudah berjalan 7 bulan, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, setahu saksi upaya damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan kepala kaum, namun tetap tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah Kepala kaum Penggugat yakni kaum lima suku dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, dengan status perawan dan jejaka;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Nelan Indah, Kecamatan Teramang jaya, sampai berpisah;
 - Bahwa, setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi sebagai kepala kaum keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2019 dan mulai terjadi pertengkaran antara keduanya;

Hlm. 6 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tahu dari Tergugat yang menyampaikan bahwa Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat, dan saksi selaku kepala kaum sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak awal tahun 2019 hingga sekarang sudah berjalan 7 bulan, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi upaya damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan kepala kaum, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, pada tahapan pembuktian dari Tergugat ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, lalu pada tahapan kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan akhirnya yang ternyata menyatakan menyerahkan kepada majelis hakim jika Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat selengkapnya dalam berita acara sidang perkara, sehingga untuk meningkatkan uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan *a quo* ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang

Hlm. 7 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator Fatullah, S.Ag., tertanggal 23 Juli 2020 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan karena adanya faktor ekonomi dimana Tergugat yang tidak jujur masalah keuangan dalam rumah tangga dan juga Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat yang suka bermain judi, Tergugat memiliki sifat yang emosional cenderung kasar, bila terjadi perselisihan Tergugat selalu berkata kasar serta Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, Penggugat sudah berusaha bertahan dan bersabar tetapi tetap tidak bisa sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang sudah kurang lebih 11 bulan lamanya, dan antara keduanya sudah tidak ada hubungan lagi selama berpisah, serta pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam

Hlm. 8 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian, yang penjelasan selengkapnya disebutkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang untuk itu kemudian Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis yang juga diterima dan diakui oleh Tergugat yaitu bukti tertulis (kode P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah dengan status duda dan janda serta antara keduanya belum pernah bercerai secara hukum;

Hlm. 9 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, dikarenakan Tergugat suka main judi kartu dengan taruhan uang, dan Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak awal tahun 2020 hingga sekarang sudah kurang lebih 7 bulan lamanya, Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga dan kaum adat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT., yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagai akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat

Hlm. 10 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan Kaedah *Fiqhiyah* sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nadhoir* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

درءالمفاسد اولي من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Al-Muhazzab* jilid II hal. 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka bolehlah hakim menjatuhkan talak satu baginya.

2. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Hlm. 11 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken down marriage*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, alat-alat bukti serta pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 8 Muharram 1442 Hijriah oleh kami yang bersidang, **Ermanita Alfiah, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, dan **Lailatul Marhumah, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Marhabani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ermanita Alfiah, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Lailatul Marhumah, SHI.

Panitera Pengganti

Marhabani, SH.

Hlm. 13 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses.....Rp 75.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp 300.000,-
 4. Biaya PNBP Panggilan..... Rp 20.000,-
 5. Redaksi.....Rp 10.000,-
 6. MateraiRp 6.000,-
 - JumlahRp 441.000,-
- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)